

# Dinamika Instrumen dan Kelembagaan Pasar Keuangan Syariah: Tantangan dan Prospek Menuju Indonesia sebagai Pusat Keuangan Syariah Global

*The Dynamics of Islamic Financial Market Instruments and Institutions: Challenges and Prospects toward Indonesia as a Global Islamic Finance Hub*

Azwar<sup>1</sup>, Bayu Taufiq Possumah<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: [azwar.iskandar@gmail.com](mailto:azwar.iskandar@gmail.com)

<sup>2</sup>Politeknik Wahdah Islamiyah Makassar, Indonesia; Email: [btaufiq@gmail.com](mailto:btaufiq@gmail.com)

## Article History

Received : 2026-02-20

Revised : 2026-03-02

Accepted : 2026-03-03

Published: 2026-06-01

## Keywords:

Islamic financial market, financial instruments, institutional development, opportunities and challenges, Islamic economics

## Corresponding author:

[azwar.iskandar@gmail.com](mailto:azwar.iskandar@gmail.com)

## Paper type:

Research paper



Program Studi Manajemen  
Keuangan Sektor Publik, Politeknik  
Wahdah Islamiyah

## Abstract

*This study aims to describe the Islamic financial instruments in the money and capital markets, analyze the institutional roles in their development, and identify the opportunities, challenges, and prospects of the Islamic financial market in Indonesia. The research employs a library-based qualitative descriptive approach by examining primary and secondary sources such as scholarly literature, DSN-MUI fatwas, and official reports from the Financial Services Authority (OJK), Bank Indonesia (BI), and international institutions. The findings reveal that Islamic financial instruments play a vital role in supporting a halal and just economy, operating under principles free from riba, gharar, and maysir. Institutional frameworks involving OJK, BI, DSN-MUI, IDX, and international bodies such as IFSB and AAOIFI ensure market stability, Sharia compliance, and operational efficiency. Nevertheless, the Islamic financial market faces challenges, including low public literacy, limited regulatory harmonization, and strong competition from conventional and global markets. Despite these constraints, its prospects remain highly promising through integration with the halal industry, strengthened collaboration among stakeholders, and accelerated digital innovation. With appropriate strategies and national policy support, Indonesia holds great potential to emerge as a globally competitive and sustainable Islamic financial hub.*

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan instrumen-instrumen keuangan syariah di pasar modal dan pasar uang, menganalisis peran kelembagaan dalam pengembangannya, serta mengidentifikasi peluang, tantangan, dan prospek pasar keuangan syariah di Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif-deskriptif yang menelaah sumber-sumber primer dan sekunder seperti literatur ilmiah, fatwa DSN-MUI, serta laporan resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan lembaga internasional terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa instrumen pasar keuangan syariah berperan penting dalam mendukung aktivitas ekonomi yang halal dan berkeadilan melalui prinsip bebas riba, gharar, dan maysir. Kelembagaan yang melibatkan OJK, BI, DSN-MUI, BEI, serta lembaga internasional seperti IFSB dan AAOIFI berfungsi menjaga stabilitas, kepatuhan syariah, dan efisiensi pasar. Di sisi lain, pasar keuangan syariah menghadapi tantangan berupa rendahnya tingkat literasi, belum optimalnya harmonisasi regulasi, dan persaingan dengan sistem keuangan konvensional. Namun demikian, prospeknya tetap sangat menjanjikan melalui integrasi

---

dengan industri halal, penguatan sinergi antar pemangku kepentingan, serta akselerasi inovasi digital. Dengan strategi yang tepat dan dukungan kebijakan nasional, Indonesia berpotensi besar menjadi pusat keuangan syariah global yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Copyright @ 2025 Authors.

**Cite this article:**

Azwar, Bayu Taufiq Possumah. (2026). Dinamika Instrumen dan Kelembagaan Pasar Keuangan Syariah: Tantangan dan Prospek Menuju Indonesia sebagai Pusat Keuangan Syariah Global. *HISAB: Jurnal Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah*, 2(1), 17-36. <https://journal.uwais.ac.id/index.php/hisab/article/view/30>.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

---

## 1. Pendahuluan

Perkembangan ekonomi Islam dewasa ini menunjukkan dinamika yang sangat signifikan, baik dalam lingkup nasional maupun global (Robbani, 2022). Fenomena ini tercermin dari meningkatnya permintaan terhadap produk keuangan syariah, pertumbuhan industri halal, serta keseriusan berbagai negara dalam menjadikan ekonomi syariah sebagai salah satu pilar pembangunan. Laporan tahunan *Global Islamic Economy Indicator* menunjukkan bahwa kontribusi sektor keuangan syariah terus meningkat dan menjadi salah satu sektor terdepan dalam mendukung integrasi ekonomi halal dunia (DinarStandard, 2025).

Dalam konteks ini, pasar keuangan syariah menempati posisi strategis karena berfungsi sebagai penghubung antara surplus unit (pihak yang memiliki dana) dan deficit unit (pihak yang membutuhkan dana) dengan mekanisme yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Anggraini, 2018). Kehadiran pasar keuangan syariah tidak hanya berfungsi sebagai sarana intermediasi keuangan, tetapi juga menjadi instrumen fundamental dalam menopang stabilitas ekonomi yang berlandaskan nilai keadilan (*'adl*), transparansi (*shafāfiyah*), dan keberlanjutan (*isti'mār al-mustadām*). Dengan prinsip-prinsip syariah yang bebas dari praktik riba, gharar, dan maysir, pasar keuangan syariah menghadirkan sistem keuangan yang lebih etis, inklusif, dan mampu menjadi alternatif solusi bagi kebutuhan masyarakat muslim global yang menginginkan aktivitas ekonomi selaras dengan ajaran Islam (Alam et al., 2022).

Dalam konteks instrumen, pasar keuangan syariah telah menghadirkan berbagai produk keuangan yang dirancang secara hati-hati agar sesuai dengan *maqāṣid al-syarī'ah*. Instrumen seperti sukuk, saham syariah, reksa dana syariah, sukuk negara ritel, hingga instrumen derivatif syariah bukan hanya menawarkan alternatif investasi halal, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap pembangunan ekonomi (Islamic Research and Training Institute (IRTI), 2015). Misalnya, penerbitan sukuk negara tidak hanya memberikan peluang investasi kepada masyarakat, tetapi juga menjadi sumber pembiayaan strategis untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan (Wahyuningsih & Nurzaman, 2020). Demikian pula, keberadaan saham syariah dan reksa dana syariah memperluas partisipasi publik dalam pasar modal dengan tetap

menjaga kepatuhan syariah (Yusuf et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa pasar keuangan syariah tidak berdiri dalam ruang hampa, melainkan terhubung erat dengan pembangunan ekonomi riil.

Lebih jauh, keberlangsungan dan kredibilitas pasar keuangan syariah sangat ditentukan oleh peran kelembagaan. Lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berfungsi sebagai regulator dan pengawas, memastikan bahwa produk dan layanan keuangan berjalan sesuai standar yang berlaku. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memainkan peran sentral dalam menjaga kepatuhan syariah melalui penerbitan fatwa. Bank Indonesia berperan dalam menyediakan instrumen pasar uang syariah sekaligus menjaga stabilitas moneter (Soemitra, 2017). Sementara itu, Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui unit pasar modal syariah, serta lembaga penunjang seperti KSEI, KPEI, dan lembaga pemeringkat sukuk, menjadi bagian penting dalam menopang infrastruktur pasar (Fadila & Soumena, 2025). Kelembagaan ini tidak hanya hadir sebagai pengatur dan pengawas, tetapi juga sebagai fasilitator, inovator, sekaligus jembatan yang menghubungkan pasar domestik dengan pasar global.

Namun demikian, perkembangan pasar keuangan syariah di Indonesia tidak lepas dari berbagai tantangan. Tingkat literasi keuangan syariah masyarakat masih relatif rendah dibandingkan literasi keuangan konvensional, sehingga partisipasi publik belum optimal (Choirunnisa et al., 2021). Inovasi produk juga masih terbatas dan sering kali kalah kompetitif dibandingkan produk konvensional. Selain itu, dominasi instrumen konvensional dalam sistem keuangan nasional menyebabkan pasar keuangan syariah masih harus berjuang keras untuk memperluas pangsa pasarnya. Di sisi lain, terdapat peluang besar yang dapat dioptimalkan, di antaranya meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya produk halal, dukungan regulasi dari pemerintah, serta potensi Indonesia yang memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Dalam konteks *global halal industry*, pasar keuangan syariah memiliki posisi strategis untuk menjadi motor penggerak integrasi antara sektor keuangan dan sektor riil halal, seperti industri makanan, minuman, pariwisata, fashion muslim, hingga farmasi dan kosmetik. Integrasi ini akan memperkuat ekosistem ekonomi Islam yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga pada keberkahan, keadilan, dan keberlanjutan sosial.

Oleh karena itu, kajian tentang instrumen dan kelembagaan di pasar keuangan syariah menjadi sangat urgen untuk dilakukan. Beberapa kajian terdahulu mengenai instrumen dan kelembagaan di pasar keuangan syariah menunjukkan bahwa pengawasan institusional serta pengembangan instrumen yang sesuai dengan prinsip syariah sangat vital untuk kemajuan dan keberlanjutan sistem ini. Erda Darsono (Darsono, 2022) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pengawasan yang ketat oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dapat menambah kepercayaan publik terhadap operasional bank syariah. Secara paralel, penelitian oleh Nila Atikah & Sayudin Sayudin (Atikah & Sayudin, 2024) menggambarkan perkembangan pasar modal syariah yang menghadapi beragam tantangan dan peluang. Penelitian ini menyatakan bahwa regulasi yang jelas dan dukungan kelembagaan sangat penting dalam mendorong pertumbuhan investasi berbasis syariah. Di sisi lain, instrumen keuangan syariah seperti akad Salam, yang diulas oleh Rezki Akbar Norrahman (Norrahman, 2023), menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan pembiayaan untuk sektor

pertanian dan ekonomi syariah. Meskipun saat ini penggunaan akad tersebut masih rendah, implikasi dari inovasi instrumen keuangan syariah memiliki prospek yang menjanjikan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Lebih jauh, penelitian oleh Suryosumirat (Suryosumirat, 2023) menawarkan perspektif baru dengan memperkenalkan *Exchange Trade Fund* (ETF) Syariah sebagai alternatif investasi halal yang dapat memberikan akses ke pasar modal global, sehingga memperluas jangkauan investasi syariah.

Selanjutnya, pentingnya literasi keuangan syariah juga dicatat dalam beberapa penelitian. Penelitian oleh Hani M Purnama and Indri Yuliafitri (Purnama & Yuliafitri, 2019) mengkaji gerakan literasi yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang produk keuangan syariah. Selain itu, penelitian oleh Harahap et al. (Harahap et al., 2024) menunjukkan bahwa pendidikan dan literasi keuangan memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku pengelolaan keuangan dalam konteks ekonomi syariah. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan literasi keuangan syariah pada masyarakat dapat mendukung keberhasilan instrumen keuangan di pasar syariah. Di sisi lain, dalam rangka meningkatkan efektivitas lembaga keuangan syariah, penelitian oleh Mukharom (Mukharom et al., 2024) menyerukan pentingnya transformasi digital untuk memperbaiki layanan dan alat yang tersedia bagi konsumen. Transformasi ini akan menjawab tantangan dalam persaingan dan memenuhi kebutuhan nasabah di era digital. Sementara itu, Siti H. Ruwaidah (Ruwaidah, 2020) menunjukkan bahwa rendahnya tingkat literasi keuangan syariah juga berdampak pada keputusan masyarakat dalam menggunakan produk-produk perbankan syariah.

Dari berbagai kajian terdahulu, terlihat bahwa sebagian besar penelitian masih bersifat sektoral dan terfokus pada satu dimensi tertentu, baik pada aspek kelembagaan, instrumen keuangan, maupun literasi keuangan syariah. Kajian-kajian tersebut belum banyak mengulas secara komprehensif mengenai dinamika keterkaitan antara instrumen dan kelembagaan pasar keuangan syariah, terutama dalam konteks bagaimana keduanya berperan dan beradaptasi dalam menghadapi berbagai tantangan serta memanfaatkan peluang menuju terwujudnya Indonesia sebagai pusat keuangan syariah global. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka tujuan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan instrumen-instrumen keuangan syariah di pasar modal dan pasar uang, baik dari sisi konsep, bentuk produk, maupun mekanisme operasionalnya.
2. Menganalisis peran kelembagaan dalam pengembangan pasar keuangan syariah, termasuk peran regulator, pengawas, serta lembaga penunjang dalam menjaga kepatuhan syariah dan meningkatkan efisiensi pasar.
3. Mengidentifikasi peluang dan tantangan perkembangan pasar keuangan syariah di Indonesia, serta memberikan gambaran prospek ke depan dalam mendukung penguatan ekonomi Islam dan industri halal.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam tiga aspek utama. Dari sisi akademis, makalah ini diharapkan dapat memperkaya literatur serta diskursus ilmiah mengenai instrumen dan kelembagaan pasar keuangan syariah, terutama dalam kaitannya dengan perkembangan ekonomi Islam kontemporer. Dari sisi praktis, hasil kajian ini dapat menjadi rujukan bagi praktisi, regulator, maupun

masyarakat luas untuk memahami berbagai instrumen, mekanisme, serta peran kelembagaan dalam pasar keuangan syariah, sehingga mampu mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah di tengah masyarakat. Adapun dari sisi kebijakan, makalah ini diharapkan mampu memberikan masukan yang konstruktif bagi pemerintah dan lembaga terkait dalam merumuskan strategi kebijakan yang dapat memperkuat peran pasar keuangan syariah sebagai bagian integral dari pembangunan ekonomi nasional dan penguatan industri halal.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang sistematis agar pembahasan dapat tersusun secara terarah. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelaah berbagai literatur yang relevan terkait instrumen dan kelembagaan pasar keuangan syariah (Agustianti et al., 2022). Pendekatan yang dipakai bersifat kualitatif-deskriptif, dengan analisis yang mencakup dua sisi, yakni normatif—berdasarkan prinsip-prinsip syariah serta regulasi yang berlaku—dan empiris, dengan mengacu pada data perkembangan pasar keuangan syariah di Indonesia (Mulyadi et al., 2019). Adapun sumber data yang digunakan meliputi literatur primer maupun sekunder, seperti buku teks ekonomi Islam dan keuangan syariah, artikel serta jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional, fatwa-fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan pasar modal dan pasar uang syariah, serta laporan resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan lembaga internasional seperti Islamic Financial Services Board (IFSB). Selain itu, data dan publikasi pasar modal syariah yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) serta lembaga pendukung lainnya juga dijadikan rujukan untuk memperkaya analisis.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Instrumen Pasar Keuangan Syariah

#### *Konsep dan Prinsip Dasar*

Pasar keuangan syariah merupakan bagian penting dari sistem keuangan Islam yang menyediakan sarana intermediasi dan investasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Secara umum, instrumen pasar keuangan syariah terbagi menjadi dua, yaitu instrumen pasar uang syariah dan instrumen pasar modal syariah. Instrumen pasar uang syariah digunakan untuk transaksi jangka pendek (kurang dari satu tahun), sedangkan instrumen pasar modal syariah diperuntukkan bagi investasi jangka menengah hingga panjang.

Prinsip utama yang membedakan pasar keuangan syariah dari pasar konvensional adalah larangan terhadap praktik riba (bunga), *garār* (ketidakjelasan atau spekulasi berlebihan), dan maysir (judi). Sebaliknya, pasar keuangan syariah mengedepankan akad yang sah, berbasis pada bagi hasil (*profit and loss sharing*), keadilan, transparansi, serta aktivitas yang mendukung sektor riil dan halal. Dengan prinsip ini, setiap instrumen yang ditawarkan tidak hanya menjadi sarana investasi, tetapi juga mencerminkan nilai moral dan etika Islam dalam aktivitas ekonomi.

### *Instrumen Pasar Uang Syariah*

Pasar uang syariah berfungsi sebagai media likuiditas jangka pendek antar lembaga keuangan syariah, sekaligus mendukung stabilitas sistem keuangan. Beberapa instrumen yang tersedia antara lain:

1. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)  
Merupakan surat berharga jangka pendek yang diterbitkan Bank Indonesia berdasarkan prinsip jual beli (ju'alah/ijarah) atau akad mudharabah. SBIS digunakan sebagai instrumen operasi moneter dalam rangka mengendalikan jumlah uang beredar serta menjaga stabilitas nilai rupiah.
2. Sukuk Bank Indonesia (SBI-S)  
Instrumen ini berbentuk surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dengan akad ijarah atau wakalah bi al-istitsmar. Tujuannya adalah untuk mengelola likuiditas perbankan syariah, sekaligus menyediakan instrumen investasi yang halal dan aman.
3. Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS)  
PUAS merupakan mekanisme transaksi jangka pendek antar bank syariah dengan prinsip syariah, misalnya mudharabah atau wakalah. PUAS berfungsi memperkuat kerja sama antar lembaga keuangan syariah sekaligus menjaga keseimbangan likuiditas.
4. Instrumen Repo Syariah  
Repo syariah adalah transaksi penjualan surat berharga syariah dengan janji pembelian kembali di masa depan berdasarkan akad murabahah atau ijarah. Instrumen ini berperan dalam manajemen likuiditas jangka pendek dengan tetap menjaga kepatuhan pada prinsip syariah.

### *Instrumen Pasar Modal Syariah*

Pasar modal syariah menyediakan sarana investasi jangka menengah dan panjang bagi investor yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yang halal. Beberapa instrumen utamanya meliputi:

1. Saham Syariah  
Saham syariah adalah saham yang diterbitkan oleh perusahaan yang kegiatan usahanya sesuai prinsip syariah dan tercatat dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang ditetapkan oleh OJK dan DSN-MUI. Investor mendapatkan keuntungan dari dividen serta potensi capital gain, dengan tetap memperhatikan kepatuhan syariah.
2. Sukuk (Korporasi dan Negara)  
Sukuk merupakan obligasi syariah yang menggunakan akad seperti ijarah, mudharabah, atau wakalah. Sukuk negara digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur nasional, sedangkan sukuk korporasi diterbitkan oleh perusahaan untuk mendukung kegiatan usaha yang halal.
3. Reksa Dana Syariah  
Instrumen investasi kolektif yang dikelola oleh manajer investasi syariah, di mana dana masyarakat dihimpun dan diinvestasikan pada portofolio efek syariah. Akad yang digunakan antara lain wakalah dan mudharabah.
4. Exchange Traded Fund (ETF) Syariah

ETF syariah merupakan reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa efek. Instrumen ini memberikan fleksibilitas karena dapat diperdagangkan seperti saham dengan tetap berbasis pada portofolio efek syariah.

#### 5. Derivatif Syariah

Instrumen turunan yang dirancang sesuai prinsip syariah, misalnya Islamic forward atau Islamic swap, yang digunakan untuk lindung nilai (hedging) terhadap risiko harga dan nilai tukar. Penggunaannya masih terbatas di Indonesia, tetapi potensial berkembang.

### *Mekanisme Operasional dan Dasar Hukum*

Masing-masing instrumen keuangan syariah memiliki mekanisme operasional yang disesuaikan dengan akad syariah yang mendasarinya. Misalnya, sukuk beroperasi dengan pola pembiayaan berbasis aset, saham syariah menggunakan prinsip kepemilikan modal usaha, sementara SBIS dan SBI-S lebih berfungsi sebagai instrumen moneter dan pengendali likuiditas.

Secara hukum, pengembangan instrumen pasar keuangan syariah di Indonesia didukung oleh:

- Fatwa DSN-MUI, yang menetapkan keabsahan akad syariah untuk setiap produk.
- OJK sebagai regulator yang mengatur dan mengawasi pasar modal serta pasar uang syariah.
- Bank Indonesia, yang berperan dalam kebijakan moneter syariah dan penerbitan instrumen pasar uang.
- Undang-Undang Pasar Modal serta regulasi turunannya yang menjadi dasar legal formal.

Dengan kerangka hukum ini, instrumen keuangan syariah tidak hanya terjamin keabsahan syariahnya, tetapi juga memiliki kepastian hukum dan perlindungan bagi investor.

### **3.2. Jenis dan Peran Kelembagaan Pasar Keuangan Syariah**

Perkembangan pasar keuangan syariah tidak dapat dilepaskan dari keberadaan kelembagaan yang menopangnya. Lembaga-lembaga ini berperan dalam menciptakan regulasi, menjaga kepatuhan syariah, menyediakan infrastruktur pasar, hingga mendukung efisiensi transaksi. Secara garis besar, kelembagaan pasar keuangan syariah terbagi ke dalam empat kategori utama: regulator dan pengawas, penyelenggara pasar, penunjang nasional, serta pendukung global.

#### *Lembaga Regulator dan Pengawas*

##### 1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

OJK memiliki mandat sebagai regulator utama sektor jasa keuangan, termasuk pasar modal syariah dan pasar uang syariah. Tugas OJK mencakup penyusunan regulasi, penerbitan daftar efek syariah, serta pengawasan terhadap emiten, perusahaan efek, dan manajer investasi syariah. Dengan kewenangan tersebut, OJK memastikan pasar keuangan syariah berjalan secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah.

##### 2. Bank Indonesia

Sebagai bank sentral, Bank Indonesia berperan dalam mengembangkan instrumen moneter syariah, seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan Sukuk Bank Indonesia (SBI-S). Selain itu, BI mengatur mekanisme pasar uang antar bank syariah (PUAS) dan repo syariah. Fungsi ini mendukung stabilitas sistem keuangan nasional, sekaligus memperkuat integrasi keuangan syariah dalam kebijakan moneter.

3. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

DSN-MUI adalah otoritas fatwa yang memastikan semua instrumen dan aktivitas pasar keuangan syariah sesuai dengan prinsip syariah. Fatwa yang dikeluarkan menjadi landasan bagi OJK, BI, dan lembaga pasar modal dalam merumuskan regulasi maupun produk baru. Dengan demikian, DSN-MUI berperan sebagai pengawal syariah (shariah gatekeeper) dalam sistem keuangan nasional.

#### *Lembaga Penyelenggara Pasar*

1. Bursa Efek Indonesia (BEI)

BEI menyediakan infrastruktur perdagangan efek syariah, termasuk saham syariah, sukuk, dan reksa dana syariah. Melalui unit khusus Pasar Modal Syariah, BEI aktif melakukan edukasi, promosi, serta menyediakan indeks syariah seperti Jakarta Islamic Index (JII) dan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI).

2. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

KSEI berfungsi sebagai lembaga penyimpanan dan penyelesaian transaksi efek. Dalam pasar modal syariah, KSEI memastikan keamanan dan pencatatan kepemilikan efek syariah secara elektronik, sehingga meningkatkan efisiensi dan transparansi transaksi.

3. Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI)

KPEI bertugas menjamin penyelesaian transaksi efek di bursa. Dengan adanya sistem kliring dan penjaminan yang andal, investor dapat lebih percaya terhadap keamanan transaksi efek syariah.

#### *Lembaga Penunjang Nasional*

1. Perusahaan Sekuritas Syariah

Lembaga ini berperan sebagai perantara perdagangan efek syariah, baik dalam jual beli saham maupun penerbitan sukuk. Sekuritas syariah wajib memastikan produk dan transaksi sesuai dengan fatwa DSN-MUI serta ketentuan OJK.

2. Manajer Investasi Syariah

Manajer investasi syariah mengelola portofolio reksa dana syariah dan produk investasi lainnya dengan prinsip syariah. Mereka menjadi aktor penting dalam menyediakan instrumen investasi kolektif bagi masyarakat.

3. Bank Kustodian Syariah

Bank kustodian syariah menyimpan aset investasi milik investor, seperti efek dan dana tunai, serta memberikan layanan administrasi. Fungsinya penting untuk menjaga keamanan dan integritas aset syariah.

4. Lembaga Pemeringkat Sukuk

Lembaga ini menilai kelayakan sukuk berdasarkan aspek keuangan dan kepatuhan syariah. Pemeringkatan memberikan informasi objektif kepada investor, sehingga meningkatkan transparansi pasar dan daya tarik sukuk sebagai instrumen investasi.

#### *Lembaga Pendukung Global*

1. Islamic Financial Services Board (IFSB)

IFSB adalah lembaga internasional yang menetapkan standar regulasi dan pengawasan untuk lembaga keuangan syariah. Keberadaan IFSB membantu harmonisasi praktik keuangan syariah lintas negara.

2. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)

AAOIFI berperan dalam merumuskan standar akuntansi, auditing, dan tata kelola khusus untuk lembaga keuangan syariah. Standar AAOIFI diakui secara global dan menjadi rujukan banyak negara, termasuk Indonesia.

3. International Islamic Financial Market (IIFM)

IIFM mengembangkan standar kontrak dan instrumen pasar keuangan syariah internasional, khususnya di bidang pasar uang dan instrumen derivatif syariah. IIFM berperan penting dalam mendukung inovasi produk dan harmonisasi kontrak syariah secara global.

Peran kelembagaan dalam pengembangan pasar keuangan syariah merupakan aspek fundamental yang menentukan arah dan stabilitas pertumbuhan industri ini. Kelembagaan tidak hanya bertugas sebagai pengatur dan pengawas, tetapi juga sebagai fasilitator yang menciptakan ekosistem yang kondusif bagi berkembangnya produk, instrumen, dan praktik keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam konteks Indonesia, sinergi antara lembaga regulator, pengawas, penyelenggara pasar, serta lembaga penunjang nasional dan global menjadi pilar utama dalam memastikan kepatuhan syariah sekaligus meningkatkan efisiensi dan daya saing pasar keuangan syariah.

Tabel 1. Peran Kelembagaan dalam Pengembangan Pasar Keuangan Syariah di Indonesia

Kategori	Lembaga	Peran Utama	Kontribusi terhadap Pasar Keuangan Syariah
Regulator dan Pengawas	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Menyusun regulasi, kebijakan, dan pedoman operasional pasar keuangan syariah.	Menjamin keteraturan dan keadilan pasar, menerbitkan Daftar Efek Syariah (DES).
	Bank Indonesia (BI)	Mengawasi kepatuhan lembaga dan instrumen keuangan terhadap prinsip syariah.	Mengembangkan instrumen moneter syariah (PUAS, SBIS), menjaga likuiditas antarbank.

	Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)	Menjaga stabilitas dan transparansi sistem keuangan.	Memberikan fatwa sebagai landasan hukum syariah bagi seluruh produk dan aktivitas pasar keuangan.
Penyelenggara Pasar	Bursa Efek Indonesia (BEI)	Menyediakan infrastruktur perdagangan dan penyelesaian transaksi syariah.	Menyediakan platform perdagangan efek syariah dan indeks seperti JII dan ISSI.
	Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI)	Meningkatkan efisiensi dan keamanan transaksi efek.	Menjamin penyelesaian transaksi efek.
	Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)	Mengedukasi dan mempromosikan pasar modal syariah.	Menyimpan dan mencatat kepemilikan efek syariah secara elektronik.
Penunjang Nasional	Perusahaan Sekuritas Syariah	Menyediakan layanan keuangan yang patuh syariah dan transparan.	Menjadi perantara antara investor dan pasar.
	Manajer Investasi Syariah	Mengelola dana investasi kolektif sesuai prinsip syariah.	Meningkatkan kepercayaan dan efisiensi investasi.
	Bank Kustodian Syariah	Menyimpan aset investasi milik investor	Menjamin keamanan dan integritas aset investasi syariah.
	Lembaga Peningkat Sukuk	Menilai kelayakan dan risiko instrumen sukuk.	Memberikan informasi objektif kepada investor, sehingga meningkatkan transparansi pasar dan daya tarik sukuk sebagai instrumen investasi
Pendukung Global	Islamic Financial Services Board (IFSB)	Menetapkan standar internasional di bidang regulasi, akuntansi, auditing, dan tata kelola keuangan syariah.	Mendorong harmonisasi regulasi antarnegara.

Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)	Mengembangkan standar kontrak dan instrumen keuangan syariah internasional.	Menyusun standar akuntansi dan auditing syariah yang diakui global.
International Islamic Financial Market (IIFM)		Mengembangkan kontrak dan instrumen pasar uang syariah internasional.

Sumber: Data Diolah (2025)

Lembaga regulator dan pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memainkan peran strategis dalam merumuskan kebijakan, regulasi, serta pedoman operasional yang menjadi dasar bagi kegiatan pasar keuangan syariah. OJK memastikan stabilitas dan transparansi pasar melalui regulasi yang komprehensif dan pengawasan berkelanjutan terhadap emiten, lembaga keuangan, dan instrumen investasi syariah. BI berkontribusi melalui kebijakan moneter syariah dan penyediaan instrumen pasar uang syariah yang mendukung likuiditas antarbank, seperti PUAS dan SBIS. Sementara itu, DSN-MUI menjadi otoritas syariah yang menjamin seluruh aktivitas keuangan, produk, dan instrumen sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah. Sinergi antara ketiga lembaga ini menghasilkan keseimbangan antara kepatuhan syariah, stabilitas sistem keuangan, dan kepercayaan investor.

Lembaga penyelenggara pasar, seperti Bursa Efek Indonesia (BEI), Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), berperan penting dalam membangun infrastruktur perdagangan yang efisien dan transparan. BEI menyediakan platform perdagangan bagi saham dan sukuk syariah, serta mendorong literasi pasar modal syariah melalui berbagai program edukasi. KPEI dan KSEI menjamin keamanan transaksi dan penyimpanan aset syariah melalui sistem kliring dan penyimpanan efek elektronik yang modern, sehingga menciptakan kepercayaan dan efisiensi dalam mekanisme pasar. Sementara itu, lembaga penunjang nasional seperti perusahaan sekuritas syariah, manajer investasi syariah, bank kustodian syariah, dan lembaga pemeringkat sukuk turut memperkuat ekosistem keuangan syariah melalui penyediaan jasa keuangan yang patuh syariah dan berorientasi pada transparansi. Mereka menjadi jembatan antara investor dan pasar dengan menyediakan layanan konsultasi, pengelolaan dana, serta analisis risiko yang sesuai dengan ketentuan syariah. Keberadaan lembaga-lembaga ini memastikan bahwa aktivitas investasi tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga memenuhi nilai-nilai keadilan dan keberlanjutan.

Selain itu, dukungan kelembagaan global seperti Islamic Financial Services Board (IFSB), Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), dan International Islamic Financial Market (IIFM) memberikan kontribusi terhadap harmonisasi standar dan praktik keuangan syariah di tingkat internasional. Standar dan pedoman yang mereka keluarkan menjadi acuan bagi regulator dan

pelaku industri di Indonesia untuk meningkatkan kualitas tata kelola, akuntabilitas, serta kredibilitas pasar keuangan syariah agar sejajar dengan praktik terbaik global.

Secara umum, dari analisis terkait peran kelembagaan dari institusi-institusi di atas, dapat dinyatakan bahwa peran kelembagaan dalam pengembangan pasar keuangan syariah tidak hanya terletak pada aspek regulatif dan pengawasan, tetapi juga pada fungsi kolaboratif dalam membangun kepercayaan, efisiensi, dan integrasi sistem keuangan. Koordinasi yang efektif antara lembaga nasional dan global menjadi faktor kunci dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai pusat keuangan syariah global, dengan ekosistem yang inklusif, transparan, dan berdaya saing tinggi. Dengan adanya jaringan kelembagaan yang terstruktur mulai dari tingkat nasional hingga global, pasar keuangan syariah di Indonesia memiliki fondasi yang kuat untuk berkembang. Sinergi antar lembaga tersebut menjadi kunci terciptanya ekosistem keuangan syariah yang sehat, kompetitif, dan berdaya saing internasional.

### 3.3. Peluang, Tantangan, dan Prospek Pasar Keuangan Syariah di Indonesia

#### *Peluang Perkembangan*

Pasar keuangan syariah di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk tumbuh menjadi salah satu pilar utama dalam sistem keuangan nasional maupun global. Berbagai faktor makro dan mikro memberikan peluang yang kuat bagi pengembangannya, baik dari sisi demografis, regulasi, teknologi, maupun integrasi sektor ekonomi halal.

Pertama, keberagaman dan pertumbuhan instrumen keuangan syariah menjadi fondasi utama perkembangan pasar ini. Saat ini, instrumen syariah tidak lagi terbatas pada produk perbankan, tetapi telah meluas ke sektor pasar modal dan pasar uang syariah. Produk seperti *sukuk negara*, *saham syariah*, *reksa dana syariah*, *pembiayaan murābahah* dan *musyārakah*, serta *wakaf produktif berbasis investasi* menunjukkan bahwa pasar keuangan syariah telah menyediakan berbagai pilihan investasi dan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip *maqāsid al-syari'ah*. Diversifikasi ini tidak hanya meningkatkan daya tarik investor muslim, tetapi juga menarik minat investor global yang mencari investasi berprinsip etis dan berkelanjutan (*ethical and sustainable investment*).

Kedua, dukungan dari ekosistem industri halal global memperkuat posisi keuangan syariah Indonesia sebagai penggerak utama integrasi antara sektor keuangan dan sektor riil. Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki potensi konsumsi halal yang sangat besar dalam bidang makanan, minuman, pariwisata, fashion, hingga farmasi dan kosmetik. Ketika industri halal ini diintegrasikan dengan instrumen keuangan syariah – misalnya melalui pembiayaan UMKM halal, investasi sukuk untuk infrastruktur halal, atau reksa dana syariah yang mendukung perusahaan halal – maka akan tercipta *value chain* ekonomi Islam yang menyeluruh. Integrasi ini berpotensi memperkuat posisi Indonesia sebagai *halal hub* dunia, yang tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga pada keberlanjutan dan kemaslahatan sosial.

Ketiga, inovasi digitalisasi keuangan syariah membuka ruang baru bagi inklusi keuangan yang lebih luas. Era digital telah menghadirkan *fintech syariah*, *e-wallet syariah*, *crowdfunding berbasis syariah*, dan berbagai *platform* pembiayaan digital yang

berlandaskan prinsip *akad syar'ī*. Digitalisasi ini memungkinkan masyarakat, termasuk mereka yang sebelumnya tidak terjangkau oleh layanan keuangan formal (*unbanked population*), untuk mengakses produk keuangan syariah secara mudah, cepat, dan efisien. Fenomena ini sejalan dengan visi *Sharia Financial Inclusion*, di mana teknologi menjadi instrumen strategis untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai syariah.

Keempat, dukungan regulasi dan kebijakan pemerintah memberikan landasan kokoh bagi pertumbuhan pasar keuangan syariah. Pemerintah Indonesia melalui *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2024* serta pembentukan *Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)* menunjukkan komitmen kuat dalam menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia. Selain itu, sinergi antar-lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan Dewan Syariah Nasional-MUI terus memperkuat pengawasan dan inovasi produk keuangan syariah agar tetap kompetitif dan sesuai prinsip syariah. Adanya penerbitan *Sukuk Negara Ritel (SR)* dan *Green Sukuk* juga menjadi bukti konkret bahwa instrumen keuangan syariah dapat berperan aktif dalam pembiayaan pembangunan nasional sekaligus mendukung agenda keberlanjutan (*sustainable development goals*).

Kelima, kesadaran masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah terus meningkat seiring dengan peningkatan literasi keuangan dan penguatan nilai-nilai spiritualitas dalam kehidupan ekonomi. Masyarakat kini semakin sadar akan pentingnya bertransaksi secara halal, menghindari riba, dan mengutamakan keadilan dalam ekonomi. Tren ini membuka ruang besar bagi lembaga keuangan syariah untuk memperluas pangsa pasarnya melalui edukasi, inovasi produk, dan pelayanan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan generasi muda dan kelas menengah Muslim.

Dengan berbagai peluang tersebut, pasar keuangan syariah Indonesia memiliki posisi strategis untuk berkembang menjadi *driving force* dalam penguatan ekonomi nasional yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan. Tantangan yang ada memang masih perlu diatasi, seperti literasi yang belum merata dan keterbatasan infrastruktur, tetapi potensi yang tersedia menunjukkan bahwa masa depan keuangan syariah di Indonesia sangat menjanjikan – baik sebagai sarana pertumbuhan ekonomi maupun instrumen pembangun peradaban ekonomi Islam yang rahmatan lil 'ālamīn.

### *Tantangan yang Dihadapi*

Meskipun pasar keuangan syariah di Indonesia memiliki peluang pertumbuhan yang sangat besar, sejumlah tantangan mendasar masih perlu diatasi agar potensinya dapat terwujud secara optimal. Tantangan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural dan kultural, meliputi aspek literasi, regulasi, infrastruktur, hingga daya saing global.

Pertama, tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah yang masih rendah menjadi hambatan utama dalam memperluas basis partisipasi masyarakat. Berdasarkan survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tingkat literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan literasi keuangan konvensional. Rendahnya pemahaman ini membuat banyak masyarakat belum mampu membedakan antara prinsip keuangan syariah dan sistem konvensional, sehingga kepercayaan dan preferensi terhadap produk syariah belum terbentuk secara kuat. Akibatnya, partisipasi publik dalam menggunakan produk-produk

keuangan syariah, seperti sukuk ritel, reksa dana syariah, atau layanan pembiayaan berbasis akad, masih terbatas pada segmen tertentu. Tantangan ini semakin kompleks ketika dihadapkan pada karakteristik masyarakat yang cenderung pragmatis, di mana faktor keuntungan dan kemudahan sering kali lebih dominan dibandingkan pertimbangan nilai syariah.

Kedua, aspek regulasi dan harmonisasi hukum juga menjadi tantangan penting dalam pembangunan pasar keuangan syariah yang berkelanjutan. Meskipun telah ada sejumlah regulasi dari OJK, Bank Indonesia, dan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), koordinasi antar-lembaga sering kali belum berjalan optimal. Perbedaan pendekatan antara lembaga keuangan konvensional dan syariah dalam hal akuntansi, perpajakan, serta mekanisme pelaporan masih menjadi kendala teknis yang signifikan. Di samping itu, masih terbatasnya regulasi yang mendukung inovasi instrumen baru, seperti *green sukuk*, *digital sukuk*, atau *Islamic crowdfunding*, membuat pasar keuangan syariah kurang adaptif terhadap perkembangan global. Harmonisasi kebijakan lintas lembaga dan kejelasan kerangka hukum menjadi keharusan untuk menciptakan kepastian hukum dan iklim investasi yang kondusif.

Ketiga, infrastruktur kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM) syariah juga menghadapi tantangan serius. Kualitas dan jumlah tenaga profesional di bidang keuangan syariah masih terbatas, terutama dalam hal kompetensi teknis dan pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip fikih muamalah. Banyak lembaga keuangan syariah yang masih bergantung pada pola konvensional dengan sedikit penyesuaian syariah, bukan pada pengembangan model bisnis yang benar-benar berlandaskan prinsip Islam. Selain itu, masih diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan seperti Dewan Pengawas Syariah (DPS), lembaga rating syariah, serta lembaga riset dan pengembangan yang dapat menghasilkan inovasi produk keuangan syariah yang relevan dan kompetitif.

Keempat, persaingan dengan pasar keuangan konvensional dan global menjadi tantangan yang tak terhindarkan. Pasar konvensional memiliki keunggulan dalam hal infrastruktur, teknologi, skala operasi, dan pengalaman yang jauh lebih panjang. Di tingkat global, keuangan syariah Indonesia juga harus bersaing dengan negara-negara yang lebih maju seperti Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi yang telah memiliki ekosistem keuangan syariah yang terintegrasi dan kuat. Dalam konteks ini, Indonesia perlu menyiapkan strategi yang tidak hanya berfokus pada ekspansi produk, tetapi juga pada peningkatan kualitas, efisiensi, dan keunikan nilai tambah berbasis *maqāṣid al-syari'ah* sebagai pembeda utama dari sistem keuangan konvensional.

Kelima, transformasi digital dan adopsi teknologi keuangan menjadi tantangan sekaligus peluang besar. Meskipun digitalisasi keuangan syariah telah berkembang melalui fintech dan layanan pembiayaan daring, integrasi sistem digital dengan prinsip syariah masih menghadapi kendala, baik dalam aspek kepatuhan hukum maupun keamanan data. Tantangan ini menuntut inovasi regulasi yang adaptif, ekosistem teknologi yang andal, serta peningkatan literasi digital di kalangan masyarakat dan pelaku industri.

Tantangan-tantangan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan pasar keuangan syariah di Indonesia memerlukan pendekatan holistik dan kolaboratif.

Diperlukan sinergi antara pemerintah, otoritas keuangan, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk memperkuat fondasi kelembagaan, memperluas literasi, mempercepat inovasi produk, dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Hanya dengan demikian, pasar keuangan syariah Indonesia dapat tumbuh secara berkelanjutan dan siap bersaing di kancah global.

#### *Prospek dan Strategi Pengembangan*

Prospek pasar keuangan syariah di Indonesia ke depan sangat menjanjikan, terutama jika didukung oleh strategi penguatan kelembagaan, inovasi instrumen, serta integrasi lintas sektor yang berkelanjutan. Dalam konteks makro, potensi demografis Indonesia yang didominasi oleh penduduk Muslim menjadi modal sosial yang kuat untuk memperluas basis pasar dan memperdalam penetrasi keuangan syariah. Dukungan pemerintah melalui pembentukan *Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)* serta penyusunan *Masterplan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (MEKSI)* menunjukkan komitmen nasional dalam mendorong ekosistem keuangan syariah yang inklusif dan berdaya saing global.

Integrasi keuangan syariah dengan industri halal merupakan salah satu strategi kunci yang diyakini dapat menciptakan *multiplier effect* terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Keterkaitan ini terlihat pada rantai nilai halal (*halal value chain*), di mana kebutuhan pembiayaan sektor-sektor halal – seperti industri makanan dan minuman, pariwisata halal, farmasi, kosmetik, dan fesyen – dapat diakomodasi oleh produk keuangan syariah seperti sukuk, pembiayaan mikro, maupun pembiayaan berbasis wakaf produktif. Dengan demikian, tercipta ekosistem ekonomi syariah yang saling memperkuat antara sektor riil dan sektor keuangan.

Selain integrasi sektor, sinergi antara regulator, akademisi, dan pelaku industri juga merupakan fondasi penting dalam mempercepat pengembangan keuangan syariah. Regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Kementerian Keuangan perlu terus memperkuat harmonisasi kebijakan yang mendukung inovasi dan efisiensi pasar. Di sisi lain, kalangan akademisi berperan dalam memperluas riset dan literasi publik, sementara pelaku industri menjadi ujung tombak dalam menciptakan produk dan layanan yang kompetitif, adaptif terhadap teknologi, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.

Lebih jauh, digitalisasi dan inovasi teknologi keuangan (*fintech syariah*) menjadi peluang besar bagi perluasan akses dan inklusi keuangan. Pengembangan platform digital berbasis prinsip syariah memungkinkan layanan keuangan menjangkau segmen masyarakat yang sebelumnya belum tersentuh lembaga keuangan formal, seperti pelaku usaha mikro dan masyarakat di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Dengan memanfaatkan teknologi *blockchain*, kecerdasan buatan (AI), dan *open banking*, keuangan syariah dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan Islam.

Pemerintah dan pemangku kepentingan juga telah menargetkan visi strategis menjadikan Indonesia sebagai pusat keuangan syariah global. Strategi ini tidak hanya menempatkan Indonesia sebagai pasar konsumen, tetapi juga sebagai produsen dan pemimpin global dalam inovasi keuangan syariah. Untuk mencapai visi tersebut, dibutuhkan langkah konkret seperti penguatan riset dan inovasi produk, peningkatan

kualitas sumber daya manusia (SDM) di sektor keuangan syariah, serta perluasan jejaring internasional dengan negara-negara yang telah maju dalam industri ini seperti Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi.

Apabila strategi-strategi tersebut dijalankan secara sinergis dan konsisten, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi episentrum keuangan syariah dunia, yang tidak hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga menjadi model penerapan sistem keuangan yang berkeadilan, beretika, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip *maqāṣid al-syari'ah*.

Tabel 2. Peluang, Tantangan, dan Prospek Pasar Keuangan Syariah di Indonesia

Aspek	Uraian Ringkas	Implikasi Strategis
<b>1. Peluang Perkembangan</b>		
Diversifikasi Instrumen Keuangan Syariah	Instrumen syariah semakin beragam: sukuk, saham syariah, reksa dana syariah, pembiayaan murābahah-musyarakah, wakaf produktif, dll.	Meningkatkan daya tarik bagi investor domestik dan global yang mencari investasi etis dan berkelanjutan (ethical & sustainable investment).
Integrasi dengan Industri Halal	Industri halal (makanan, pariwisata, fashion, farmasi) diintegrasikan dengan pembiayaan syariah seperti sukuk halal & reksa dana syariah.	Mewujudkan halal value chain dan memperkuat posisi Indonesia sebagai halal hub global.
Inovasi Digitalisasi Keuangan Syariah	Munculnya fintech syariah, e-wallet, crowdfunding, dan platform pembiayaan digital berbasis akad syar'i.	Meningkatkan inklusi keuangan dan menjangkau masyarakat yang belum terlayani lembaga keuangan formal (unbanked population).
Dukungan Regulasi dan Kebijakan Pemerintah	Adanya Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 dan pembentukan KNEKS.	Memberikan arah kebijakan dan landasan hukum kuat untuk pertumbuhan keuangan syariah nasional.
Kesadaran dan Literasi Masyarakat yang Meningkatkan	Meningkatnya kesadaran untuk bertransaksi halal dan menghindari riba.	Memperluas pangsa pasar dan menciptakan loyalitas terhadap produk keuangan syariah.
Implikasi Umum	Kombinasi peluang tersebut menempatkan pasar keuangan syariah Indonesia sebagai penggerak ekonomi nasional yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.	Berpotensi menjadi driving force menuju sistem ekonomi Islam yang rahmatan lil 'ālamīn.

2. Tantangan yang Dihadapi		
Rendahnya Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah	Pemahaman masyarakat terhadap keuangan syariah masih terbatas; dominasi produk konvensional masih tinggi.	Perlu intensifikasi edukasi publik dan program literasi keuangan syariah secara masif.
Regulasi dan Harmonisasi Hukum Belum Optimal	Perbedaan kebijakan antar-lembaga dan keterlambatan regulasi inovatif (green sukuk, crowdfunding, digital sukuk).	Diperlukan koordinasi lintas lembaga untuk menciptakan kepastian hukum dan efisiensi pasar.
Keterbatasan SDM dan Kelembagaan Syariah	Kurangnya profesional dengan kompetensi syariah dan teknis; DPS dan lembaga riset belum optimal.	Meningkatkan pendidikan, sertifikasi, dan riset di bidang keuangan syariah.
Persaingan dengan Sistem Konvensional dan Global	Pasar konvensional lebih mapan dan efisien; negara lain seperti Malaysia & UEA lebih maju.	Fokus pada diferensiasi berbasis <i>maqāsid al-syari'ah</i> untuk memperkuat daya saing.
Transformasi Digital dan Kepatuhan Syariah	Tantangan integrasi teknologi dengan prinsip syariah serta keamanan data.	Dibutuhkan ekosistem teknologi syariah yang adaptif dan berstandar keamanan tinggi.
Implikasi Umum	Tantangan bersifat multidimensi: literasi, regulasi, SDM, teknologi, dan daya saing global.	Solusi menuntut sinergi antara pemerintah, regulator, akademisi, dan industri.
3. Prospek dan Strategi Pengembangan		
Integrasi Keuangan Syariah dan Industri Halal	Pembiayaan sektor halal melalui sukuk, mikrofinance, dan wakaf produktif.	Menciptakan efek berganda (multiplier effect) terhadap ekonomi nasional.
Sinergi Regulator-Akademisi-Industri	Kolaborasi OJK, BI, KNEKS, universitas, dan pelaku usaha.	Meningkatkan harmonisasi kebijakan, riset, dan inovasi produk.
Digitalisasi dan Inovasi Fintech Syariah	Penggunaan AI, blockchain, dan open banking berbasis syariah.	Meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akses bagi masyarakat 3T.
Penguatan SDM dan Riset Keuangan Syariah	Peningkatan kapasitas akademik dan profesional syariah.	Menjamin keberlanjutan dan kualitas pengelolaan keuangan syariah.
Visi Indonesia sebagai Pusat Keuangan Syariah Global	Masterplan nasional menargetkan Indonesia menjadi produsen dan pemimpin inovasi keuangan syariah dunia.	Meningkatkan posisi Indonesia dalam jaringan keuangan Islam global.

Implikasi Umum	Prospek keuangan syariah Indonesia sangat besar dengan dukungan kebijakan dan sinergi kelembagaan.	Indonesia berpotensi menjadi global Islamic financial hub yang beretika, adil, dan berkelanjutan.
----------------	--	---

#### 4. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dibahas, dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, instrumen pasar keuangan syariah merupakan sarana penting dalam mendukung aktivitas ekonomi yang halal dan berkeadilan. Instrumen pasar uang syariah berfungsi menjaga likuiditas jangka pendek dan stabilitas moneter, sedangkan instrumen pasar modal syariah menyediakan pilihan investasi jangka menengah dan panjang. Seluruh instrumen tersebut berlandaskan pada prinsip syariah, bebas dari riba, gharar, dan maysir, serta didukung fatwa DSN-MUI dan regulasi OJK maupun Bank Indonesia. Dengan kerangka operasional dan hukum yang jelas, instrumen pasar keuangan syariah tidak hanya memberikan alternatif investasi yang sesuai syariah, tetapi juga mendukung pembangunan ekonomi nasional.

Kedua, perkembangan pasar keuangan syariah sangat ditopang oleh kelembagaan yang terstruktur dari tingkat nasional hingga global. OJK, Bank Indonesia, dan DSN-MUI berperan sebagai regulator dan pengawas untuk memastikan kepatuhan syariah serta stabilitas sistem. BEI, KSEI, dan KPEI menyediakan infrastruktur perdagangan dan penyelesaian transaksi yang efisien. Sementara itu, perusahaan sekuritas, manajer investasi, bank kustodian, dan lembaga pemeringkat sukuk menjadi aktor penunjang yang memastikan ketersediaan layanan profesional dan transparan. Dukungan lembaga internasional seperti IFSB, AAOIFI, dan IIFM turut memperkuat standar global. Dengan sinergi antar lembaga tersebut, pasar keuangan syariah Indonesia memiliki fondasi kuat untuk tumbuh kompetitif dan berdaya saing internasional.

Ketiga, pasar keuangan syariah Indonesia memiliki peluang besar melalui beragam instrumen, integrasi dengan industri halal, dan inovasi digital. Namun, keberhasilan pengembangannya masih menghadapi tantangan berupa rendahnya literasi masyarakat, belum optimalnya harmonisasi regulasi, serta persaingan dengan pasar keuangan konvensional dan global. Meski demikian, prospek ke depan tetap menjanjikan dengan adanya roadmap menjadikan Indonesia pusat keuangan syariah global. Strategi utama yang diperlukan adalah memperkuat integrasi dengan industri halal, meningkatkan sinergi antara regulator, akademisi, dan pelaku industri, serta terus mendorong inovasi digital. Dengan langkah tersebut, Indonesia berpotensi besar menjadi pemimpin dalam industri keuangan syariah dunia.

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Instrumen Pasar Keuangan Syariah

Perlu dilakukan inovasi yang berkelanjutan dalam menciptakan instrumen pasar keuangan syariah yang lebih variatif, kompetitif, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Selain itu, sosialisasi mengenai keunggulan instrumen syariah perlu diperluas agar masyarakat semakin memahami manfaatnya dibandingkan instrumen konvensional.

2. Penguatan Peran dan Sinergi Kelembagaan  
Lembaga regulator, otoritas, serta pelaku industri harus memperkuat koordinasi dan sinergi dalam menjaga kepatuhan syariah dan stabilitas sistem. Penguatan kapasitas lembaga penunjang, seperti manajer investasi, sekuritas syariah, dan lembaga pemeringkat, juga perlu terus dilakukan agar kepercayaan investor semakin meningkat.
3. Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah  
Pemerintah, akademisi, dan praktisi perlu bersama-sama meningkatkan literasi keuangan syariah melalui pendidikan formal, pelatihan, seminar, maupun pemanfaatan media digital. Hal ini penting agar masyarakat lebih memahami produk syariah serta terdorong untuk berpartisipasi aktif dalam pasar keuangan syariah.
4. Penguatan Regulasi dan Harmonisasi Hukum  
Regulasi yang mendukung perkembangan keuangan syariah harus terus diperkuat, diselaraskan, dan disesuaikan dengan standar internasional. Harmonisasi hukum antara aspek syariah dan hukum positif akan mendorong kepastian hukum serta meningkatkan daya tarik pasar keuangan syariah di tingkat global.
5. Strategi Menjadi Pusat Keuangan Syariah Global  
Untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat keuangan syariah dunia, perlu roadmap yang lebih konkret dengan fokus pada integrasi dengan industri halal, pemanfaatan teknologi digital, serta peningkatan daya saing di tingkat internasional. Sinergi antara regulator, akademisi, dan pelaku industri harus diperkuat agar visi besar ini dapat terwujud secara berkelanjutan.

## Daftar Pustaka

- Agustianti, R., Nussifera, L., Angelianawati, L., Meliana, I., Sidik, E. A., Nurlaila, Q., Simarmata, N., Himawan, I. S., Pawan, E., & Ikhrum, F. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Tohar Media. <https://toharmedia.co.id/product/metode-penelitian-kuantitatif-dan-kualitatif/>.
- Alam, A., Ratnasari, R. T., Habibi, B., & Athief, F. H. N. (2022). A sharia economic collaboration model and its positive impact on developing of poor villages: A study in Indonesia. *Public and Municipal Finance*, 11(1), 101–112. [https://doi.org/10.21511/pmf.11\(1\).2022.09](https://doi.org/10.21511/pmf.11(1).2022.09)
- Anggraini, Y. (2018). Peran green sukuk dalam memperkokoh posisi Indonesia di pasar keuangan syariah global. *El Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, 1(2), 251–268. <https://doi.org/https://doi.org/10.21154/elbarka.v1i2.1453>.
- Atikah, N., & Sayudin, S. (2024). Analisis Perkembangan Pasar Modal Syariah: Tantangan Dan Peluang Dalam Investasi Berbasis Prinsip Syariah. *Inovasi Global Jurnal*, 2(1), 204–213. <https://doi.org/10.58344/jig.v2i1.54>
- Choirunnisa, I., Ramadhani, A., Febrianty, A., Shifa, L., Rizal, M., & Nurbayanti, S. (2021). Model Edukasi Keuangan Melalui Literasi Keuangan Digital Syariah di Indonesia. *El Ujrah: Journal of Islamic Banking and Finance*, 1(1).
- Darsono, E. (2022). Implementasi Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Operasional Bank. *Jurnal Perbankan Syariah Indonesia (Jpsi)*, 1(1), 43–53.

- <https://doi.org/10.57171/jpsi.v1i1.5>
- DinarStandard. (2025). *State of the Global Islamic Economy Report 2024/25*. <https://salaamgateway.com/specialcoverage/SGIE24>
- Fadila, N., & Soumena, F. Y. (2025). Sinergi Pemerintah Dan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Peningkatan Literasi Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Islam*, 3(1), 56–86.
- Harahap, M. G., Haidir, H., & Hizbullah, M. (2024). Pengaruh Pendidikan Dan Literasi Keuangan Terhadap Perilaku Pengelolaan Keuangan Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Di Kalangan Mahasiswa. *Cendekia*, 1(3), 90–96. <https://doi.org/10.62335/0c06wd63>
- Islamic Research and Training Institute (IRTI). (2015). *Islamic Social Finance Report 1436H (2015)*. <https://irti.org/product/islamic-social-finance-report-1436h-2015/>
- Mukharom, M., Nuryanto, A. D., & Ula, K. A. E. (2024). Peran Lembaga Keuangan Sosial Syariah Di Indonesia Menuju Tranformasi Digital. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (Jimpa)*, 4(1), 365–382. <https://doi.org/10.36908/jimpa.v4i1.335>
- Mulyadi, S., Basuki, A. M. H., & Prabowo, H. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif dan Mixed Method (Cet. I)*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Norrahman, R. A. (2023). Peran Fintech Dalam Transformasi Sektor Keuangan Syariah. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 1(2), 101–126.
- Purnama, H. M., & Yuliafitri, I. (2019). Efektivitas Gerakan Literasi Keuangan Syariah Dalam Mengedukasi Masyarakat Memahami Produk Keuangan Syariah. *Banque Syar I Jurnal Llmiah Perbankan Syari Ah*, 5(1), 10. <https://doi.org/10.32678/bs.v5i1.1937>
- Robbani, B. (2022). Peran Kebijakan Politik Dalam Perkembangan Keuangan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 2700–2708. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.5945>.
- Ruwaidah, S. H. (2020). Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Dan Shariah Governance Terhadap Keputusan Mahasiswa Dalam Menggunakan Jasa Perbankan Syariah. *Muhasabatuna Jurnal Akuntansi Syariah*, 2(1), 79. <https://doi.org/10.54471/muhasabatuna.v2i1.706>
- Soemitra, A. (2017). *Bank & lembaga keuangan syariah*. Prenada Media.
- Suryosumirat, R. A. (2023). Exchange Trade Fund (ETF) Syariah Sebagai Alternatif Investasi Halal. *Cakrawala Repositori Imwi*, 6(6), 2264–2271. <https://doi.org/10.52851/cakrawala.v6i6.536>
- Wahyuningsih, I., & Nurzaman, M. S. (2020). Islamic Financial Instruments and Economic Growth; An Evidence from Indonesia. *2020 6th IEEE International Conference on Information Management, ICIM 2020*, 46–50. <https://doi.org/10.1109/ICIM49319.2020.244668>
- Yusuf, T. O., Raimi, L., & Shuaib, A. A. (2024). The Power of Faith-Based Finance: How Islamic Finance Supports the Achievement of the Sustainable Development Goals. In *Islamic Finance in the Modern Era: Digitalization, FinTech and Social Finance* (pp. 300–325). Taylor and Francis. <https://doi.org/10.4324/9781003366751-19>.